



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Jl. Daan Mogot No.69 Sukaasih Kota Tangerang Banten (15111)

Telepon (021) 5523676 Pos-el dinkes@tangerangkota.go.id

Laman dinkes.tangerangkota.go.id

Yth.

Seluruh Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Se-Kota Tangerang

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.4/040-Dinkes/VII/2024

TENTANG
Surat Implementasi SISRUTE

Dalam rangka memberikan akses dan mutu pelayanan kesehatan dalam era digitalisasi saat ini, serta berdasarkan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dan ayat 3 yang menyatakan dalam menyelenggarakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah daerah melakukan pengelolaan sistem rujukan tingkat daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian pasal 41 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 rumah sakit menggunakan aplikasi sistem rujukan terintegrasi yang diselenggarakan kementerian yang mendukung kebijakan satu data di Indonesia yang akurat, mutakhir, dan terpadu;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/I1161/2022 tentang Implementasi Penggunaan Aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dalam penyelenggaraan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/D/1131/2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yakni Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Tempat Praktik Mandiri Bidan, *Public Safety Centre* (PSC) 119, dan pemangku kepentingan terkait pengguna SISRUTE agar menggunakan aplikasi SISRUTE dalam melakukan rujukan pelayanan kesehatan perorangan. Optimalisasi pemanfaatan SISRUTE di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan diberikan waktu **paling**



Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



lambat 31 Juli 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 31 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

Dr. dr. Dini Anggraeni, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197705012005012010



Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

